

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pengertian pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Bratakusumah& Riyadi, 2005).

Menurut Katz (Yuwono, 2001:47) mengatakan pembangunan yang besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang lebih bernilai. Pada umumnya tujuan-tujuan pembangunan adalah pembinaan bangsa (*national building*) atau perkembangan sosial ekonomi. Maka untuk mencapai pembangunan yang telah dicanangkan selama ini bahwa dapat berjalan sesuai harapan bersama bahwa peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan dimana pelaksanaan pembangunan masyarakatlah yang menentukan tujuan, sumber-sumber pengawasan dan pengendalian proses-proses pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman. Di Indonesia terdapat 74.754 desa atau nagari. Desa atau nagari tersebut berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai aspek



baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan cara melakukan pembangunan pedesaan (Chozin, dkk, 2010:69).

Untuk meningkatkan pembangunan desa di Indonesia, pemerintah menambah sumber pendapatan desa atau disebut juga dengan dana desa. Dana desa adalah dana yang merupakan sumber pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. yang mana dana desa digunakan untuk meningkatkan pembangunan yang dikelola berbasis kawasan pedesaan (*rural based development*) yang meliputi pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana dan pengembangan kelembagaan.

Dana desa pertama kali ditransfer ke desa pada tahun 2015 yang mana jumlahnya menurut UU berjumlah 10% dari APBN. Untuk tahun 2015 dana yang ditransfer ke desa berjumlah Rp. 20.766 triliun, meningkat tahun 2016 Rp. 47 triliun, dan meningkat lagi pada tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp. 60 triliun. Untuk provinsi Sumatera Barat jumlah dana desa yang didapat meningkat setiap tahunnya yang mana pada tahun 2015 setiap nagari mendapat alokasi dana desa sebesar Rp. 300 juta/Nagari, meningkat tahun 2016 Rp. 600 juta/Nagari, dan meningkat lagi pada tahun 2017 dan 2018 Rp. 800 juta/Nagari.

Salah satu program prioritas adanya dana desa yaitu mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah badan keuangan yang mana dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun



kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Definisi BUMDes menurut Maryunani (2008:35) adalah lembaga usaha yang dikelola masyarakat desa atau pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.

Tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan pendapatan asli desa.
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa.

BUMDes merupakan sarana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain: Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya.

1. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa.



2. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis.
3. Industri dan kerajinan rakyat.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) setelah memperhatikan peraturan di atasnya. BUMDes merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota *(one for all)*.

Menurut pasal 2 Peraturan Menteri Desa No. 4 tahun 2015 dijabarkan tentang pendirian dan pengurusan dan modal BUMDes bahwa, Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Sedangkan menurut pasal 3 Peraturan Menteri Desa No 4 tahun 2015 bahwa pendirian BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan

usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Pada prosesnya, pemerintahan desa atau setingkatnya dalam mendirikan BUMDes harus memperhatikan beberapa hal agar pendirian BUMDes bisa bermanfaat bagi masyarakat seperti memperhatikan inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa, potensi usaha ekonomi desa, sumber daya alam di desa, sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Dalam mendirikan BUMDes pemerintahan desa atau setingkatnya memiliki pedoman tata cara proses pendirian BUMDes seperti yang termuat dalam pasal 5 Peraturan Menteri Desa No 4 tahun 2015 bahwa Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa meliputi pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat, Organisasi pengelola BUMDes, Modal usaha BUMDes, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud



menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk menetapkan peraturan desa tentang pendirian BUMDes.

Agar tujuan pendirian BUMDes dapat tercapai, pemerintahan desa dalam pendirian BUMDes dapat menentukan unit usaha. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 8 Peraturan Menteri Desa No 4 tahun 2015 menetapkan unit usaha yang dapat dibentuk oleh pemerintah desa atau setingkatnya meliputi:

- a) Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b) Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Sumatera Barat memakai sistem Nagari untuk daerah administratif terendah maka program BUMdes di Sumatera Barat disebut juga BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari). Program BUMDes telah dilaksanakan diberbagai desa di Indonesia. Untuk Provinsi Sumatera Barat sudah memiliki 345 BUMNag dari 923 nagari yang ada. Menurut data dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Kabupaten Agam dari 82 Nagari di Kabupaten Agam terdapat 35 Nagari yang sudah memiliki BUMNag. Dari 35 BUMNag diantaranya ada 4 nagari yang telah memiliki BUMNag semenjak tahun 2016. Nagari tersebut ialah Nagari Lawang Kecamatan Matur, Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso, Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung, dan Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung (LPMN Agam, 2017).



Lubuk Basung Mandiri sebagai Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang bergerak dibidang pertanian dan perikanan dimana tata kelola BUMNag tersebut dilaksanakan oleh Nagari Lubuk Basung. Lubuk Basung Mandiri berdiri pada tahun 2016. Pada awal berdirinya, BUMNag Lubuk Basung mandiri hanya bergerak pada sektor pertanian dengan subsektor penanaman jagung dan pada saat ini BUMNag Lubuk Basung mandiri telah mengembangkan usaha yang bergerak di sektor perikanan.

Selain Nagari Lubuk Basung, Nagari Manggopoh yang berada di Kecamatan Lubuk Basung juga telah memiliki BUMNag. Siti Manggopoh adalah BUMNag yang dimiliki oleh Nagari Manggopoh yang bergerak di sektor perdagangan. Siti Mart sebagai BUMNag Nagari Manggopoh, menjual barang harian yang diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada di Nagari Manggopoh.

Koto Tinggi Kecamatan Baso merupakan Nagari yang termasuk satu dari empat Nagari yang memiliki BUMNag. Nagari Koto Tinggi ini memiliki BUMNag yang bernama Koto Tinggi Sakato yang bergerak di bidang simpan pinjam dan usaha *fotocopy*.

Lawang Segar adalah sebuah outlet yang menjual olahan masyarakat dan produksi lokal Nagari Lawang. Outlet ini adalah BUMNag yang dimiliki Nagari Lawang. Outlet Lawang Segar didirikan untuk menunjang pembangunan perekonomian masyarakat Lawang.

Berdasarkan jumlah BUMNag yang ada di Kabupaten Agam salah satu nagari yang belum memiliki BUMNag adalah Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian di Nagari



Padang Tarok guna mengidentifikasi kendala-kendala belum terealisasinya pendirian BUMNag di Nagari Padang Tarok setelah 4 tahun berjalan dana desa.

## 1.2 Rumusan Masalah

Tujuan dari pendirian BUMNag adalah untuk meningkatkan perekonomian nagari dan menjadi sumber pendapatan baru bagi pemerintahan nagari, dengan memanfaatkan potensi yang ada di nagari tersebut. Dengan adanya BUMNag nantinya pemerintahan nagari bisa memanfaatkan pendapatan dari BUMNag untuk membiayai roda pemerintahan nagari serta memiliki dana untuk peningkatan fasilitas di Nagari Padang Tarok. Sehingga nantinya, Nagari Padang Tarok bisa menjadi nagari yang mandiri dalam mengelola pemerintahan dengan adanya keuntungan dari BUMNag, sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa agar desa/nagari bisa mandiri dan berdaya dengan memanfaatkan potensi dan mengelola berdasarkan kebutuhan nagari masing-masing.



Berdasarkan uraian masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ***“Apakah kendala-kendala realisasi pendirian BUMNag di Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam?”***

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

### 1.3.1 Tujuan umum:

Mendeskripsikan Kendala-kendala realisasi pendirian BUMNag di Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

### 1.3.2 Tujuan khusus

1. Mendeskripsikan proses yang telah dilakukan pemerintah nagari dalam realisasi pendirian BUMNag Nagari Padang Tarok.
2. Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi Nagari Padang Tarok dalam realisasi pendirian BUMNag
3. Mendeskripsikan kapital sosial dalam realisasi pendirian BUMNag Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Manfaat akademis

1. Penelitian ini secara akademik adalah memberi sumbangan ilmu terhadap implementasi dari ilmu yang dipelajari di jurusan sosiologi terutama sosiologi birokrasi.
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti dan orang lain dalam melihat kendala-kendala dalam mendirikan BUMNag di Nagari Padang Tarok.

#### 1.4.2 Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi ilmu terhadap perkembangan ilmu sosial, terutama bagi studi sosiologi birokrasi.



## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Kajian Sosiologis

Penelitian ini memakai konsep kapital sosial. Menurut James Coleman dalam Damsar dan Indrayani (2009:209-210), member batasan kapital sosial sebagai “seperangkat sumber daya yang inheren dalam hubungan keluarga dan dalam organisasi sosial komunitas serta sangat berguna bagi pengembangan kognitif dan sosial seorang akan”. Coleman menambahkan bahwa kapital sosial merupakan “aspek dari struktur sosial serta tindakan individu dalam struktur sosial”.

Dari sekian banyak definisi kapital sosial menurut para ahli, penelitian ini menggunakan konsep kapital sosial yang dikemukakan oleh Robert M.Z. Lawang. Menurut Robert M.Z. Lawang, kapital sosial menunjuk pada semua kekuatan sosial komunitas yang dikonstruksikan oleh individu atau kelompok dengan mengacu pada struktur sosial yang menurut penilaian mereka dapat mencapai tujuan individual atau kelompok secara efisien dan efektif dengan kapital-kapital lainnya (Lawang, 2005:217).

Definisi ini perlu dirinci perkomponen menurut perspektif sosiologis (Lawang: 2005:217-218):

1. Kekuatan sosial menunjuk pada semua mekanisme yang sudah dan akan dikembangkan oleh suatu komunitas dan mempertahankan hidupnya. Yang



menyusun kekuatan itu adalah individu atau kelompok dalam kehidupan sehari-hari yang digunakannya dalam menghadapi semua masalah sosial yang dihadapi.

2. Kekuatan-kekuatan sosial sebagai kapital sosial dapat terbatas pada komunitas itu saja yang dilihat sebagai “*bounded social capital*”, atau kalau sudah dikaitkan dalam bentuk jaringan dengan kapital sosial mezo dan makro dapat disebut sebagai “*bridging social capital*”. Kalau satuan pengamatan dan analisisnya adalah mezo sebagai “*bounded*”, maka yang makro adalah “*bridging*”.
3. Kapital sosial itu pada dasarnya merupakan konstruksi sosial. Artinya, melalui interaksi sosial individu-individu membangun kekuatan sosial (kolektif) bersama untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi. Dalam membangun kekuatan bersama ini, prinsip kegunaan memegang peranan penting, mulai dari yang paling menguntungkan menurut penilaian individu, sampai dengan yang paling kurang. Karena kapital sosial merupakan konstruksi sosial yang pada dasarnya bersifat utilitaristik, maka ada unsur kewajiban, norma dan sanksi didalamnya.
4. Kapital sosial dalam pengertian ini merupakan alat yang dikonstruksikan oleh individu-individu dalam mencapai tujuan bersama.
5. Ada kemungkinan kapital sosial dominan dalam mengatasi suatu masalah sosial. Tetapi mungkin juga tidak seberapa pentingnya. Namun prinsip sinergi tetap berlaku agar kapital sosial dapat digunakan sebagai kekuatan sosial untuk mencapai tujuan bersama.



Adapun konsep-konsep inti dari kapital sosial menurut Robert M.Z. Lawang terdiri dari kepercayaan, norma dan jaringan. Sedangkan konsep tambahan terdiri dari tindakan sosial, interaksi sosial, dan sikap yang akan dijelaskan sebagai berikut (Lawang, 2005:45-72)

## 1. Kepercayaan

Inti kepercayaan antar manusia ada tiga hal yang saling terkait; (i) hubungan sosial antara dua orang atau lebih. Termasuk dalam hubungan ini adalah institusi tertentu untuk kepentingannya, karena orang-orang dalam intuisi bertindak; (ii) harapan yang akan terkandung dalam hubungan itu, yang kalau direalisasikan tidak akan merugikan salah satu atau kedua belah pihak (harapan menguntungkan kedua belah pihak); (iii) interaksi sosial yang memungkinkan hubungan dan harapan itu terwujud.

Dengan ketiga dasar tersebut, kepercayaan yang dimaksud disini menunjuk hubungan yang antara dua belah pihak melalui interaksi sosial. Hubungan sosial yang dimaksud yaitu menyangkut struktur sosial. Harapan yang ada pada seseorang bisa terbentang mulai dari yang paling kurang diharapkan dan sangat diharapkan.

## 2. Jaringan

Jaringan dan fungsinya terhadap pencapaian suatu tujuan tidak terlepas dari kepercayaan. Menurut Lawang, konsep jaringan yang digunakan dalam teori kapital sosial sebagai berikut:

1. Ada ikatan antar simpul (orang atau kelompok) yang dihubungkan dengan media (hubungan sosial). Hubungan sosial ini diikat dengan kepercayaan, boleh dalam strategik, boleh juga dalam bentuk moralistik. Kepercayaan simbolik bilateral dan kepercayaan impersonal masuk dalam katategori ini.



2. Seperti halnya jaring (yang tidak putus) kerja yang terjalin antar simpul itu pasti kuat menahan beban bersama, dan malah dapat “menangkap ikan” lebih banyak.
3. Dalam kerja jaringan itu ada ikatan (simpul) yang tidak dapat berdiri sendiri. Ketika simpul putus, maka keseluruhan jaringan itu tidak bisa berfungsi lagi hingga simpul tersebut diperbaiki. Semua simpul menjadi satu kesatuan dan ikatan yang kuat.
4. Media (benang atau kawat) dan simpul dapat dipisahkan, atau antara orang-orang dan hubungannya tidak dapat dipisahkan.
5. Ikatan atau pengikat (simpul) dalam kapital sosial adalah norma yang mengatur dan menjaga bagaimana ikatan dan medianya itu dipelihara dan dipertahankan.

Jaringan masuk dalam strategi. Artinya melalui jaringan orang saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, saling bantu dalam melaksanakan atau mengatasi suatu masalah. Jaringan adalah sumber pengetahuan yang menjadi dasar utama dalam pembentukan kepercayaan strategik.

Seseorang tidak membuka jaringan dengan siapa saja, melainkan hanya dengan orang-orang yang menurut penilaiannya mempunyai arti bagi dirinya, baik secara sosial maupun ekonomik, pola hubungan seperti ini berlangsung dalam prinsip pertukaran sosial. Jika hubungan itu menguntungkan akan diteruskan, tetapi jika salah satunya merasa dirugikan sekali, hubungan itu akan terputus.

Jaringan sosial apapun harus diukur dengan fungsi ekonomi dan fungsi kesejahteraan sosial sekaligus. Fungsi ekonomi menunjuk pada produktifitas, efisiensi dan efektifitas yang tinggi, sedangkan fungsi sosial menunjuk pada dampak partisipatif, kebersamaan yang diperoleh dari suatu pertumbuhan ekonomi. Jaringan sosial seperti itu sajalah yang disebut kapital sosial. Jaringan sosial harus memiliki sifat keterbukaan



pada semua orang untuk memberikan kesempatan kepada publik menilai fungsinya yang mendukung kepentingan umum.

### 3. Norma

Norma tidak dapat dipisahkan dari jaringan dan kepercayaan. Jika struktur jaringan terbentuk karena pertukaran sosial yang terjadi antara dua orang, sifat norma kurang lebih sebagai berikut:

1. Norma itu muncul dari pertukaran yang menguntungkan (Blau 1963, Fukuyama 1999). Jika dalam pertukaran itu keuntungan hanya dimiliki oleh satu pihak, pertukaran sosial selanjutnya pasti tidak akan terjadi. Jika dalam pertukaran pertama keduanya saling menguntungkan, akan muncul pertukaran yang kedua, dengan harapan akan memperoleh keuntungan pula (Homans 1974). Jika beberapa kali pertukaran prinsip saling menguntungkan dipegang teguh, dari situlah muncul norma dalam kewajiban sosial, yang intinya membuat kedua belah pihak merasa diuntungkan dari pertukaran itu dipelihara.
2. Norma bersifat resiprokal artinya isi norma menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak yang dapat menjamin keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan tertentu.
3. Jaringan yang terbina lama dan menjamin keuntungan kedua belah pihak secara merata akan memunculkan norma keadilan.

Norma sosial merupakan sekumpulan aturan yang harus dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat dalam suatu entitas sosial tertentu. Aturan-aturan ini biasanya tidak tertulis tapi diahami sebagai penentu pola tingkah laku yang baik dalam konteks hubungan



sosial sehingga ada sanksi sosial jika melanggar. Oleh karena itu norma sosial disebut sebagai salah satu modal sosial (Inayah, 2012:45).

Pada teori modal sosial terdapat konsep jaringan yang menjabarkan bahwa ikatan antar simpul yang dihubungkan melalui media yaitu hubungan sosial yang diikat oleh kepercayaan dan dipertahankan oleh norma. Hal ini terkait dengan pembentukan BUMDes di Nagari Padang Tarok yang terkendala dengan tidak adanya ikatan atau hubungan sosial yang diciptakan oleh kepercayaan dan dipertahankan oleh norma oleh pihak-pihak terkait.

### 1.5.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2004 BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Sedangkan menurut Manikam (2010:19) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa dan dibentuk dalam upaya memperkuat perekonomian desa.

BUMDes menurut undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Didirikan antara lain dalam rangka Peningkatan Asli Desa (PADesa). Jika pendapatan asli desa diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa lain untuk mendirikan badan usaha ini. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan



kesejahteraan warga desa. Dismaping itu agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis dipedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes adalah sebuah usaha yang dikelola oleh sekelompok orang yang ditujuk dan dipercayai oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa dengan terstruktur dan termanajemen.

### 1.5.3 Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Fajarwati mengenai Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tanggerang menjabarkan tentang penerapan BUMDes secara umum yang dapat dikategorikan berhasil dalam pelaksanaannya meskipun terdapat aspek-aspek yang diperbaiki dalam rangka program BUMDes yang lebih baik seperti payung hukum, sumber daya manusia, pengelolaan administratif dan sebagainya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Benny Ferdianto yang berjudul Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2016 menjabarkan bahwa dengan adanya keberadaan BUMDes di Tiyuh Candra Tulang Bawang tersebut menimbulkan aspek positif dari aspek ekonomi dan sosial di daerah tersebut. Aspek positif yang ditimbulkan yaitu meningkatnya pendapatan asli desa dari tahun 2014 sampai tahun 2016.

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana kapital sosial yang dilakukan nagari dalam pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

## 1.6. Metodologi Penelitian

### 1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menalisis angka-angka (Afizal, 2014:15)

Pendekatan ini dipilih, karena pendekatan penelitian kualitatif mampu menjelaskan secara detail apa yang menjadi kendala-kendala dalam realisasi pendirian BUMNag di Nagari Padang Tarok. Dengan penelitian kualitatif, peneliti bisa mendapatkan informasi yang lebih rinci berupa informasi yang diberikan informan melalui kata-kata pada saat wawancara, dokumen dan masyarakat sebagai pengamat mengenai keadaan serta bukti dari pelaksanaan program yang dilaksanakan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini sehingga mampu mendapatkan keadaan yang sebenarnya terjadi dan mampu menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan tipe deskriptif yaitu tipe penelitian yang mendeskripsikan suatu keadaan melalui data-data yang diperoleh dilapangan, foto, catatan, dan dokumen resmi guna menggambarkan subjek penelitian (Moleong, 2010:6).

### 1.6.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau



pewawancara mendalam (Afrizal, 2014:139). Pemilihan informan bertujuan untuk menjaring sebanyak-banyaknya data dan informasi yang bermanfaat bagi bahan penelitian nantinya. Oleh sebab itu orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini adalah orang-orang yang paham segala situasi, kondisi lokasi penelitian dan menguasai penelitian ini.

Pengambilan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* (sengaja). *purposive sampling* adalah penarikan informan yang diperoleh secara sengaja oleh peneliti berdasarkan pertimbangan tertentu. Artinya, sebelum melakukan penelitian para peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi (Afrizal, 2014:140). Peneliti menetapkan sendiri informan penelitiannya sebagai sumber data berdasarkan kriteria yang harus terpenuhi dan peneliti sebelumnya harus terlebih dahulu mengetahui identitas orang-orang yang akan dijadikan sebagai informan penelitian. Jumlah informan dalam penelitian ini mengacu kepada sistem pengambilan informan dan prinsip kualitatif, dimana jumlah informan tidak ditentukan sejak mulai penelitian tetapi setelah penelitian selesai pengambilan data dihentikan jika variasi informan yang telah dikumpulkan dari lapangan penelitian dan data-data atau informasi yang diperoleh melalui analisis yang cermat, sudah menggambarkan pola dari permasalahan yang diteliti.

Jumlah keseluruhan informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 6 orang yang terdiri dari wali nagari, sekretaris nagari, tenaga pendamping dana desa, tim perumus BUMNag, tokoh masyarakat, pemilik lahan atau pengelola jalur sepeda gunung.

### 1.6.3 Data yang Diambil

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan melalui sumber data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan pada saat proses penelitian berlangsung. Data ini didapat langsung dari sumbernya yaitu informan dengan wawancara mendalam dan observasi, data ini diperoleh dari pihak pemerintahan Nagari Padang Tarok.

Sedangkan data sekunder merupakan data yang memperkuat data primer yang dapat diperoleh dari media yang dapat mendukung dan relevan dengan penelitian ini, serta dapat diperoleh dari studi kepustakaan, dokumentasi, data statistik, foto-foto, literatur-literatur hasil penelitian dan artikel data ini diperoleh dari pemilik lahan dan pengelola jalur sepeda gunung yang akan dijadikan unit usaha BUMNag di Nagari Padang Tarok.



**Tabel 1.1**  
**Data Yang Diambil**

No	Tujuan penelitian	Informan	Jenis data	Alat pengumpul data
1	Mendekripsikan proses yang telah dilakukan dalam realisasi pendirian BUMNag	-Pemerintah nagari -Tim perumus BUMNag	Primer dan sekunder	Wawancara mendalam
2	Mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam realisasi pendirian BUMNag	-Pemerintah nagari - Tim perumus BUMNag - Tokoh Masyarakat	Primer dan sekunder	Wawancara mendalam
3	Mendeskripsikan kapital sosial dalam realisasi pendirian BUMNag	-Pemerintah nagari - Tim perumus BUMNag - Tokoh Masyarakat	Primer dan sekunder	Wawancara mendalam

Sumber : Data primer tahun 2018

#### 1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

##### 1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dilapangan dengan melihat dan mengamati secara cermat, agar dapat diambil data yang aktual dan nyata. Observasi dilakukan dengan tujuan mendapatkan perilaku yang nyata dan wajar sehingga yang diharapkan dari tujuan penelitian ini benar-benar maksimal (Ritzer, 2010:74).

Observasi dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dengan mengamati kondisi jalur sepeda gunung yang terdapat di Nagari Padang Tarok. Peneliti melakukannya dengan cara menjajal jalur sepeda gunung tersebut dengan teman-teman komunitas sepeda gunung. Menurut informasi yang peneliti dapatkan dari pihak pengelola jalur, jalur sepeda gunung di Nagari Padang Tarok ini merupakan jalur nomor 2 yang paling ekstrim sesudah jalur yang ada di Bangka Belitung dan disana juga sudah diadakan *event* bertaraf nasional. Oleh sebab itulah pemerintah nagari ingin menjadikan jalur sepeda gunung ini sebagai destinasi BUMNag di Nagari Padang Tarok.



Teknik observasi yang digunakan *participant as observer* yaitu dimana peneliti memberitahukan maksud dan penelitian kepada kelompok yang ingin diteliti (Ritzer, 2010:74). Teknik ini digunakan secara keterbukaan guna mengembangkan hubungan baik peneliti dengan objek penelitian sehingga diharapkan objek dapat memahami maksud peneliti dan memberikan keterangan secara sukarela dan kesempatan pada peneliti untuk mengamati secara langsung kondisi yang benar-benar terjadi. Terlebih dahulu peneliti menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan peneliti terhadap objek penelitian. Peneliti memperkenalkan diri dan setelah itu peneliti menjelaskan maksud peneliti. Setelah objek memahami dan mengizinkan peneliti untuk melakukan observasi, barulah peneliti mengamati keadaan sekitar.

## **2. Wawancara mendalam**

Wawancara merupakan bagian yang sentral dalam penelitian. Tanpa adanya wawancara peneliti tidak akan memperoleh informasi yang penting. Wawancara yang dilakukan terhadap informan adalah wawancara mendalam, yaitu suatu wawancara tanpa alternatif jawaban dan dilakukan untuk mendalami informasi dari seorang

informan, maka wawancara mendalam kata Taylor (1987) dalam Afrizal (2014: 136) perlu dilakukan berulang-ulang kali tidak berarti berulang-ulang kali antara pewawancara dengan informan. Pernyataan berulang-ulang kali berarti mengulang pertanyaan yang sama dengan beberapa informan atau dengan informan yang sama. Beulang kali berarti menanyakan hal yang berbeda kepada informan yang sama untuk tujuan klarifikasi informasi yang telah didapatkan dalam wawancara yang telah dilakukan dengan seorang informan (Afrizal, 2014:136)

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang tidak kaku dan terkesan seperti wawancara biasa, hal ini merujuk dari kesan informal, kemudian peneliti mengingat, mendengar hasil rekaman dan menulis kembali hasil wawancara biasa, hal ini merujuk dari kesan informal, kemudian peneliti mengingat, mendengar hasil rekaman dan menulis kembali hasil wawancara yang telah dilakukan tadi setibanya dirumah. Untuk itu terkadang peneliti sangat memerlukan bantuan alat perekam (*recorder*) untuk memperkuat hasil wawancara yang telah lalu dan menghindari peneliti dari sikap lupa.

Wawancara dilakukan untuk mengetahui penyebab belum berdirinya program BUMNag dan bagaimana kapital sosial dalam pembentukan BUMNag di Nagari Padang Tarok dengan mewawancarai pihak yang terlibat dari pihak pemerintah, pemilik lahan dan pengelola jalur sepeda gunung dengan menggunakan pedoman wawancara, kertas, pena, dan alat perekam. Sedangkan observasi peneliti lakukan hanya dengan panca indera dalam pengambilan data yang ada dilapangan. Wawancara dilakukan peneliti sejak pertama kali saat peneliti melakukan suvey awal.

Peneliti tidak sekali saja terjun ke lapangan, namun peneliti berulang kali terjun kelapangan untuk melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat sampai mendapatkan data yang ingin peneliti cari. Maka selama itu terjalin hubungan baik antara peneliti dengan informan. Wawancara yang dilakukan diusahakan santai dan senyaman mungkin, peneliti menghindari bentuk pertanyaan interogasi agar informan tetap merasa nyaman ketika diwawancarai.

### 1.6.5 Unit Analisis

Pada penelitian ini unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan pengertian lain obyek yang diteliti ditentukan dengan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dapat berupa kelompok, individu, masyarakat, lembaga (keluarga, organisasi dan komunitas) yaitu pihak pemerintah yang terkait.

Unit analisis pada penelitian ini yaitu berupa lembaga-lembaga yang berkaitan baik itu dari dalam maupun dari luar pembentukan BUMNag di Nagari Padang Tarok Kabupaten Agam.

### 1.6.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling berkaitan antara bagian-bagian dengan keseluruhan data dengan cara mengklasifikasikan data dan menghubungkan data satu sama lainnya (Afrizal,2004:80). Interpretasi data merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan



(Moleong,2010:151). Analisis data ini akan dilakukan secara kontiniu dalam setiap langkah pada penelitian.

Sesuai dengan penelitian ini, maka seluruh data yang dikumpulkan dari wawancara dan pengumpulan dokumen disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif serta dianalisa secara kualitatif untuk mendeskripsikan kendala-kendala realisasi Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Padang Tarok.

### 1.6.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nagari Padang Tarok merupakan salah satu nagari di Kecamatan Baso yang belum mempunyai Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).

### 1.6.8 Definisi Konsep

1. BUMNag adalah badan keuangan yang mana dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Kapital Sosial yaitu berisikan tiga konsep inti yaitu kepercayaan, jaringan, dan norma.
3. Kepercayaan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang didalamnya mengandung harapan yang menguntungkan kedua belah pihak.
4. Jaringan adalah ikatan antar simpul yang dihubungkan melalui media yaitu hubungan sosial yang diikat oleh kepercayaan dan dipertahankan oleh norma.



